



PUTUSAN
Nomor 2695 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT LG ELECTRONIC INDONESIA**, berkedudukan di Blok G, MM 2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat, Indonesia, diwakili oleh Byoung Jae Jeon selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham Siahaan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;
- II. **PT SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA**, berkedudukan di Cikarang Industrial Estate, Jalan Bababeka Raya Blok F 29-33, Cikarang, Bekasi 17530 Indonesia, diwakili oleh Tn. Kim Ji Tae selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmansah, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Samsung Electronics Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III;

Lawan:

H. WAHRIDIN, sebagai Direktur Utama PT Mandiri Pratama Inti Logam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyono Sanjaya, S.H., M.H., CN., dan kawan, kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Baru Nomor 64, Cinangoh Barat, Karawang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I juga Terbanding

Dan:

- I. **CV KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Cibarusah, Kampung Gempol, Gang Pasir Sedot RT 008/004, Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Anay Syarifudin Hidayat

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahman Arip, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Citra Mas, Lantai 3 A, Jalan Alternatif Cibubur – Cileungsi Km. 1, Cimanggis, Depok 16400, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016;

II. PT KEPSONIC INDONESIA, berkedudukan di Bekasi Internasional Industrial Estate Blok C.2, Nomor 1-14, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Hariandi, S.H., M.H., dan kawan, berkantor di Lingga Dharma Building Ruang D & H, Jalan Buncit Raya Nomor 17 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II juga Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I juga Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II juga Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa benar Penggugat adalah sebuah perusahaan yang sudah berbadan hukum sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 104 yang dibuat oleh Notaris & PPAT, H. Feby Ruben Hidayat, S.H., pada tanggal 9 September 2009 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM Nomor AHU-61954.AH.01.01.TH.2009 pada tanggal 21 Desember 2009, dan berdomisili di Jalan Raya Cikarang Karawang Km. 29 Nomor 28, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia;
2. Bahwa benar Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli dan pengolahan barang-barang berbahan dasar besi, yang sedemikian rupa telah mengolah barang-barang yang berbahan besi dijadikan benda-benda yang berguna, misalnya suku cadang dan kerangka mesin kendaraan roda dua, roda empat dan lainnya, oleh karena itu Penggugat juga telah bekerjasama dengan perusahaan yang membuat kendaraan roda dua/roda empat;
3. Bahwa Penggugat selaku pengusaha yang bergerak di bidang jual beli dan pengolahan barang-barang yang berbahan dasar besi banyak menjalin kerjasama

*Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016*



dengan pengusaha-pengusaha lainnya untuk mendapatkan bahan-bahan berbahan dasar besi bagi perusahaannya, dan salah satunya adalah Tergugat I sendiri. Bahwa Tergugat I sering menawarkan bahkan menjual barang-barang yang berbahan dasar besi kepada Penggugat;

4. Bahwa benar Penggugat pada tahun 2013 diperkirakan sekitar bulan Mei dan Juni telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak Tergugat I berupa transaksi jual beli barang-barang yang berbahan dasar besi dengan penghitungan dan perincian 57 kali transaksi penyerahan dan penerimaan barang-barang tersebut, sesuai dengan rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan faktur-faktur Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan berdasarkan tiket timbangan yang dikeluarkan oleh Penggugat berupa proses penimbangan terhadap barang-barang tersebut, dengan total barang seberat 539.500 kg (kurang lebih 500 ton besi) seharga uang sebesar Rp2.407.326.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), bahwa barang tersebut berasal dari pembelian pihak Tergugat I kepada Tergugat II;
5. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Sesuai dengan tanda terima yang ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I berupa 1 (satu) buah cek PT Bank Mandiri sebesar uang Rp186.923.500,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
 - 5.2. Sesuai dengan tanda terima yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan pihak Tergugat I, berupa 6 cek PT Bank Mandiri sebesar uang Rp1,5 miliar (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Mei 2013;
 - 5.3. Sesuai dengan tanda terima yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan pihak Tergugat I, berupa 1 (satu) cek PT Bank Mandiri sebesar uang Rp520.403.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2013;
 - 5.4. Sesuai dengan tanda terima yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan pihak Tergugat I, berupa 1 (satu) cek PT Bank Mandiri sebesar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Juni 2013;Bahwa total secara keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, adalah sebesar Rp2.407.326.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I, dilakukan secara transparan/terbuka dan dilakukan di Kantor Penggugat dengan disertai oleh dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat kelengkapan



barang tersebut berupa surat-surat faktur pengantar barang yang dikeluarkan baik oleh Tergugat I atau Tergugat II, Surat Tiket Timbangan berupa proses penimbangan barang yang telah dilakukan oleh Penggugat, secara jual beli yang sah telah ada transaksi jual beli barang berupa besi, adanya penyerahan barang/*levering*, adanya pembayaran uang, oleh karena itu jual beli tersebut telah dilakukan secara sah dan Penggugat sebagai pihak pembeli yang beriktikad baik.

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk itu, yaitu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara, yaitu: "Bahwa perjanjian jual beli telah sempurna terjadi bilamana selain perihal benda, juga tentang harga benda tersebut telah ada persetujuan kehendak antara kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak itu harus secara iktikad baik dilaksanakan menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara";

7. Bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat III, Berdasarkan LP.Pol.Nomor 546/RESKRIMUM.KEP.Metro Bekasi, tanggal 7 April 2013 dan disusul oleh Tergugat IV yang membuat laporan polisi di Kepolisian Metro Bekasi, yang pada pokoknya adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan mendudukkan Tergugat I sebagai Tersangka dan Penggugat sebagai saksi. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi-Laporan Polisi tersebut bahwa diketahui adanya pengakuan, yang secara pokoknya bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai pemilik barang-barang berbahan dasar besi, yang barang-barangnya tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II, bahwa tidak diketahui secara jelas dan pasti kenapa barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II, apakah barang seberat 500 (lima ratus) ton tersebut sedang dititipkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II, apakah memang Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penitipan barang, artinya bahwa Tergugat II memiliki gudang penyimpanan barang-barang, apakah barang tersebut sedang dijaminkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II, apakah memang barang-barang seberat 500 (lima ratus) ton tersebut menjadi barang yang dijadikan jaminan pembayaran hutang dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II, hal tersebut tidak diketahui secara pasti dan jelas;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut di atas, Kepolisian Resort Metro Bekasi telah menetapkan Tergugat I sebagai tersangka dan Penggugat sebagai saksi, yang menjadi persoalan kenapa Tergugat I didudukkan posisinya sebagai tersangka, bukannya pihak Tergugat II sendiri, karena sebenarnya bahwa barang-barang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton tersebut berada dalam kekuasaan



pihak Tergugat II, artinya berada di lokasi/di dalam pabrik Tergugat II, walaupun barang-barang tersebut bisa dikeluarkan/keluar dari pabrik Tergugat II karena hal tersebut merupakan kekuasaan pihak Tergugat II sendiri, apakah barang tersebut mau dipindahkan ataupun sekalian untuk diperjual belikan, hal tersebut tentunya hak Tergugat II sendiri, bahwa adanya pengakuan pihak Tergugat III dan Tergugat IV terhadap barang-barang berbahan dasar besi tersebut harus dibuktikan dahulu kebenarannya, baik terhadap bukti-bukti kepemilikannya, karena barang tersebut ada dalam kekuasaan pihak Tergugat II;

9. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan bahwa barang-barang yang berbahan dasar besi tersebut seberat kurang lebih 500 (lima ratus) ton, telah diperjual-belikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dimana hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar gaji karyawan Tergugat II, karena pihak pimpinan perusahaan Tergugat II telah pergi meninggalkan perusahaan dan meninggalkan kewajibannya untuk membayar upah buruh karyawan yang nilainya cukup tinggi. Bahwa dengan adanya sikap yang diperlihatkan pihak Tergugat II dengan berani menjual barang tersebut tentunya dengan pertimbangan yang cukup matang, artinya bahwa barang tersebut merupakan kepunyaan Tergugat II sendiri;
10. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi kepentingan hukumnya, khususnya terhadap barang-barang yang sudah dibelinya secara sah menurut hukum yang berlaku, bahwa sebagai pembeli Penggugat cukup memiliki kepercayaan penuh kepada pihak Tergugat I sebagai rekanan bisnis yang cukup lama menjalin kerjasama di bidang jual beli barang-barang yang berbahan dasar besi tersebut, dan walaupun terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan barang-barang tersebut, itu menjadi tanggung jawab penuh pihak Tergugat I sendiri, karena secara hukum dan diperkuat oleh Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) dan ayat (3) bahwa jual beli tersebut telah terjadi dengan iktikad baik (*consensuele overeenkomst*);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya telah mengakui kepemilikannya atas barang-barang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton yang ada dalam kekuasaan Tergugat II, tanpa memberikan pemberitahuan secara resmi ataupun melayangkan surat-surat secara resmi mengenai konfirmasi mengenai keberadaan barang tersebut, baik dilakukan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, bahkan secara langsung mengajukan upaya laporan pengaduan hukum ke pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi adalah suatu tindakan yang berlebihan, bahwa Tergugat III wajib memberitahukan mengenai kepemilikannya atas barang-barang tersebut dan tentunya dengan mengajukan



bukti-bukti sebagai dasar bukti kepemilkannya tersebut;

12. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III berdasarkan laporan pengaduan hukum, berupa Laporan Polisi Nomor LP./Pol.546/Reskrimum.Metro.Bks., tanggal 7 April 2013 yang diajukan oleh Tergugat III, dan berdasarkan Laporan Polisi yang diajukan juga oleh Tergugat IV, sehingga barang-barang yang berbahan dasar besi kepunyaan Penggugat seberat 500 (lima ratus) ton yang telah dibeli secara sah menurut hukum, yang berlaku dari pihak Tergugat I telah dilakukan penyitaan secara resmi, artinya barang-barang tersebut disita karena diduga hasil dari kejahatan, bahwa tindakan dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV sesuai yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
13. Bahwa dengan adanya tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III, berupa adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi, berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor LP.Pol.546/Reskrimum.Metro Bekasi dan Laporan Polisi yang diajukan juga oleh Tergugat IV, Penggugat sangat dirugikan baik kerugian secara materiil ataupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

Kerugian yang secara nyata-nyata diderita Penggugat akan adanya pembelian terhadap barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton dari pihak Tergugat I, sebesar senilai Rp2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah), yang sekarang barang-barang tersebut telah dikenakan penyitaan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi sebagai barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan, kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah senilai Rp2.407.326.000,0 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Bahwa berupa perasaan yang tertekan dan harga diri serta martabatnya selaku pengusaha yang mengalami permasalahan hukum, khususnya dengan adanya perkara pidana yang menyangkut-pautkan hubungannya dengan jual beli dan pengolahan barang-barang yang berbahan dasar besi yang sedang dijalani oleh Penggugat, kerugian ini menyangkut nama baiknya sebagai pengusaha di mata rekanan bisnis ataupun pihak perusahaan lainnya yang bekerjasama dengan pihak Penggugat, kerugian ini ditaksir senilai Rp2,6 miliar (dua miliar enam ratus juta rupiah);

Jadi kerugian total yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian materiil ataupun immateriil sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar (lima miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia/ilusoir, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan, terhadap barang-barang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton, seharga 2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah) kepunyaan Penggugat yang ada dalam kekuasaan Penggugat sebagai pemilik barang, yang berada di dalam lokasi perusahaan Penggugat, yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi berdasarkan adanya Laporan Pengaduan hukum dari pihak Tergugat III, berdasarkan LP Nomor LP/Pol.Nomor 546/Reskrimum Metro Bekasi, tanggal 7 April 2013 dan Laporan Polisi yang diajukan oleh pihak Tergugat IV yang diduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan, agar barang-barang tersebut tidak disalah-gunakan untuk kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV sendiri, atau dipindahkan barang-barang tersebut untuk kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV sendiri berdasarkan adanya penyitaan barang tersebut;
15. Bahwa tidak ada jalan lain bagi pihak Penggugat untuk menuntut haknya kecuali dengan cara menggugat pihak-pihak tersebut di atas ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi kepentingannya, khususnya dengan kepemilikan barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton seharga Rp2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton, seharga 2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Penggugat di lokasi perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa barang-barang berbahan dasar besi seberat 500 ton, seharga 2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah) berikut semua turunannya berupa surat-surat faktur pengantar barang, tiket timbangan barang dan cek-cek berharga sebagai bukti pembayaran barang senilai, 2, 4 miliar rupiah (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, terhadap barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton, seharga Rp2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah), yang terletak di Jalan Raya Cikarang Karawang Km. 29 Nomor 28, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
7. Menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi berdasarkan adanya Laporan Pengaduan hukum dari Tergugat III, berdasarkan Nomor Lp/Pol/Nomor 546/Reskrimum.Pol Metro Bekasi, tanggal 7 April 2013 dan Laporan Polisi yang diajukan Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*):

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan Nomor Perkara 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 29 Agustus 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit);
2. Bahwa PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit) (*ic* Tergugat II) telah dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., (terlampir) dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya

Halaman 8 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



disebut "UUK") maka sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator (*ic* Tergugat II) berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, termasuk mewakili debitur dalam hal adanya tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit (*vide* Pasal 26 ayat (1) UUK) (terlampir);

3. Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 29 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka sejak Tergugat II PT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akibat hukumnya adalah segala tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur (*ic* Tergugat II) dan bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, perkaranya gugur demi hukum, dan sejak itu tidak ada suatu putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dari harta pailit tersebut (terlampir);
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menginginkan proses jual beli yang sah antara Penggugat dan Tergugat I atas besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) milik Tergugat III dan sebahagian milik Tergugat IV yang dititipkan kepada Tergugat II PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit), akan tetapi perolehan barang tersebut dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa secara fakta di lapangan barang yang menjadi objek gugatan besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton), tidak termasuk sebagai harta-harta yang berada dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit oleh Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit);
6. Bahwa Tergugat II ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan pailit tanggal 23 Juli 2013, karenanya Tergugat II tidak dapat membenarkan adanya faktur-faktur resmi Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh PT Kepsonic Indonesia perihal penimbangan besi plat *molding* seberat 539.500 Kg atau (\pm 500 ton);
7. Bahwa Tergugat II tidak mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I atas pembelian besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) dengan secara bertahap dengan media transfer dana lewat cek dengan nilai Total Pembayaran sebesar Rp2.407.326.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 ayat



(1) *juncto* Pasal 27 *juncto* Pasal 29 menyatakan: "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur" (Pasal 31 ayat (1)) (terlampir);

"Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan" (Pasal 27) (terlampir);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menerima eksepsi kewenangan absolut ini;

B. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Namun dalam *posita* gugatan Penggugat tidak memberikan penjelasan perihal perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II. Tergugat II tidak menemukan tindakan Tergugat II yang manakah yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Tergugat II yang melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat mendasari surat gugatan dengan hubungan hukum perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Jika terdapat para pihak yang tidak melaksanakan perjanjian maka dianggap telah ingkar janji atau *wanprestasi*. Namun surat gugatan Penggugat menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa di dalam *petitum* gugatan Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara, bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan ketegasan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa gugatan Penggugat hanya memberikan penjelasan perihal jual beli barang-barang besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) antara Penggugat dan Tergugat I. Penggugat tidak memberikan keterkaitan langsung hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II. Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan dengan Penggugat terkait dengan jual beli barang-barang besi plat *molding* seberat 539.500 kg



atau (\pm 500 ton), sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatan poin 6 menyatakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata, yang pada pokoknya perjanjian jual beli tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah hanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian saja yang dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat. Namun mengapa dalam hal ini Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak lain. Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;
 6. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatan poin 9 memberikan penjelasan perihal barang-barang yang berbahan dasar besi tersebut seberat kurang lebih 500 (lima ratus) ton telah diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan keterangan-keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan manakah yang dapat dipertanggungjawabkan? Penggugat tidak memberikan keterangan dan penjelasan secara rinci dan jelas apakah ada dokumen hukum yang menyatakan adanya proses jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat I, hal ini menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur;
 7. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatan poin 10 menyatakan kepercayaan penuh terhadap Tergugat I dan menyatakan barang-barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab penuh Tergugat I. Hal ini bertolak belakang dengan surat gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak selain Tergugat I, yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Sehingga surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Di satu sisi Penggugat menyatakan yang bertanggung jawab penuh adalah Tergugat I, namun di sisi lain meminta pertanggungjawaban pihak-pihak lainnya;
 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur. Terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- C. Eksepsi tentang objek gugatan tidak jelas:
1. Bahwa secara fakta di lapangan, barang yang menjadi objek gugatan Penggugat berupa besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton)



tidak termasuk sebagai harta-harta yang berada dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit oleh Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit). Sehingga objek gugatan yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan;

2. Bahwa dikarenakan objek gugatan tidak jelas, maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi tentang *error in persona*:

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

1. Bahwa Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit) (*ic* Tergugat II) tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat II bukanlah para pihak dalam proses jual beli barang besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton);
2. Bahwa Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit) (*ic* Tergugat II) tidak mengetahui adanya penjualan barang besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) yang berada di lokasi pabrik PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit);
3. Bahwa sebagaimana Pasal 29 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Tim Kurator hanya mengurus dan berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, dalam hal ini harta PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit);
4. Bahwa besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) bukanlah harta PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit), sehingga Penggugat telah salah menarik Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat;
5. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II bukanlah pihak yang harus ditarik dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini terkait dengan adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat III kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi dengan laporan Nomor LP/Pol.546/Reskrimum.Metro.Bks., tanggal 7 April 2013 adalah tidak beralasan dan bukan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata. Tergugat III melakukan pengaduan (pelaporan) kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi didasarkan



karena Tergugat III selaku pemilik barang-barang berbahan dasar besi (*molding*) telah dirugikan dan dilanggar hak-haknya serta menjadi korban tindak pidana, dimana barang milik Tergugat III berupa *molding* - dalam gugatan Penggugat disebut sebagai “barang-barang berbahan dasar besi”- yang dipinjamkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II telah diperjualbelikan secara tidak sah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat III sebagai pemilik;

3. Bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005, halaman 58-59) menyatakan di dalam Negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, pendapat ini dikuatkan oleh Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985 *juncto* PT Padang Nomor 175/1983, 4-10-1983, Pengadilan Negeri Padang Nomor 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986 yang menegaskan: “Adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada Penyidik”. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum. Maka berdasarkan alasan di atas, tindakan pengaduan yang dilakukan Tergugat III kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi melalui Surat Tanda Pelaporan Nomor LP/Pol.546/Reskrim.Metro.Bks., tanggal 7 April 2013 adalah merupakan hak Tergugat III yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum itu sendiri (*rechtmatige*). Oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa selain itu terhadap perkara pidana terkait laporan Tergugat III di atas hingga saat persidangan ini masih dalam proses penyidikan, dimana Tergugat I telah berstatus sebagai tersangka, Penggugat berstatus sebagai saksi dan objek sengketa berupa barang-barang berbahan dasar besi (*molding*) yang berada dibawah kekuasaan Penggugat telah disita oleh penyidik Kepolisian Metro Bekasi dengan alasan untuk kepentingan penyidikan;
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan perdata dalam perkara *a quo* dengan objek yang sama dengan objek dalam perkara pidana dan



menarik pihak yang sama pula dengan pihak yang terkait perkara pidana dalam laporan Tergugat III yaitu Tergugat I (tersangka perkara pidana terkait laporan Tergugat III), Tergugat II (terlapor dalam perkara pidana), Tergugat III dan Tergugat IV selaku pelapor;

6. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat memiliki objek dan pihak yang sama dengan perkara pidana terkait laporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor LP/Pol.546/Reskrimum. Metro.Bks., yang sampai dengan saat ini sedang berjalan dan masih dalam proses penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah sama dengan perkara yang masih dalam proses penyidikan (*exceptio litis pendentis*), sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Bahwa terkait dengan penyitaan atas barang-barang berbahan dasar besi (*molding*) seberat 500 (lima ratus) ton sebagaimana dimaksud dalam poin 12 dan 13 dalil gugatan Penggugat adalah sepenuhnya merupakan tindakan Kepolisian Metro Bekasi selaku penyidik dan bukan perbuatan Tergugat III, sehingga keliru dan tidak beralasan bagi Penggugat untuk memintakan ganti rugi atas penyitaan dimaksud kepada Tergugat III. Sebaliknya gugatan Penggugat menjadi cacat (*error in persona*) dalam hal kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan atau menarik Kepolisian Metro Bekasi selaku pihak yang melakukan penyitaan terhadap *molding* tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);
8. Bahwa selain itu, penyitaan atas suatu barang yang diduga hasil suatu tindak pidana adalah kewenangan penyidik terkait proses *pro justisia* guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tuntutan ganti rugi terhadapnya harus memperhatikan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP, dimana hak tersebut diberikan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana apabila ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan harus diajukan dalam persidangan pra-peradilan, sedangkan dalam perkara pidana dimaksud Penggugat berstatus sebagai saksi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas Penggugat



bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik, dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa selain itu berkenaan dengan *petitum* Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya memintakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Metro Bekasi tidak sah dan cacat hukum adalah keliru dan dalam hal ini diluar kewenangan Majelis Hakim dalam perkara perdata ini, untuk itu kiranya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Perihal eksepsi Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks.;
 - 1) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan penyitaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap barang-barang yang berbahan dasar besi yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum;
 - 2) Bahwa berkenaan dengan upaya paksa penyitaan barang berupa *moldings* oleh pihak Kepolisian yang dijadikan sebagai objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut Penggugat adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal mana menurut hemat dan pengetahuan Tergugat III apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau setidaknya kesalahan dalam pelaksanaan suatu upaya paksa oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan upaya paksa tersebut, maka undang-undang telah menyediakan upaya hukum bagi pihak yang telah dirugikan berupa upaya pra peradilan, yang pada prinsipnya bukanlah merupakan wewenang dari peradilan perdata yang Majelis Hakimnya sedang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;
 - 3) Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat III jelaskan di atas, maka menurut Tergugat III bahwa peradilan perdata yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bekasi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat ini adalah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, namun yang berwenang adalah peradilan pidana pada pra



peradilan;

- 4) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Bekasi adalah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Perihal eksepsi barang yang digugat bukan milik Penggugat (*error in objecto*).
 - 5) Bahwa *moldings* (alat cetak) yang terbuat dari besi yang menurut Penggugat disebutkan sebagai "barang- barang yang berbahan dasar besi" adalah milik Tergugat III. Keberadaan *moldings* di lokasi pabrik Tergugat II adalah dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama, dimana Tergugat III selaku pembeli komponen yang diperlukan untuk usaha perakitan produk elektronik Tergugat III dengan merek "LG"; untuk membuat komponen yang dibutuhkan oleh Tergugat III, maka Tergugat III meminjamkan *moldings* kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat membuat komponen yang dipesan oleh Tergugat III sesuai dengan bentuk, spesifikasi dan ukuran yang dibutuhkan oleh Tergugat III;
 - 6) Bahwa peminjaman *moldings* termaksud dilakukan dengan perjanjian peminjaman *moldings* yang diketahui juga oleh petugas bea cukai, sebab *moldings* merupakan bagian dari barang modal yang diimpor ke Indonesia dengan fasilitas penangguhan bea impor, sehingga secara hukum sangat jelas dapat diketahui bahwa Tergugat III adalah pemilik sah dari *moldings* dan Penggugat tidak mempunyai hak milik objek *a quo*;
 - 7) Bahwa sebagai barang yang bea impornya masih ditangguhkan pembayarannya, maka apabila *moldings* dikeluarkan dari lokasi Tergugat II, secara ketentuan bea cukai barang-barang termaksud wajib diketahui oleh petugas bea cukai yang dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel petugas bea cukai yang berwenang;
3. Perihal eksepsi tindakan hukum Tergugat IV yaitu membuat laporan kehilangan ke Polisi bukanlah perbuatan melawan hukum.
 - 8) Bahwa Penggugat keberatan dengan tindakan hukum Tergugat III yang membuat laporan kehilangan *moldings* ke Kantor Polresta Bekasi, sebagaimana diterima oleh kepolisian dengan Nomor LP/856/K/VI/2013/SPK/Resta Bekasi, tanggal 19 Juni 2013;
 - 9) Bahwa selaku pemilik *moldings*, maka Tergugat III memiliki Hak Kebendaan yang berdasarkan hukum diberikan hak untuk menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya (*vide* Pasal 574 Kitab



Undang Undang Hukum Perdata atau disingkat "KUHPerdata"). Membuat laporan kehilangan ke pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian, merupakan upaya hukum yang disediakan oleh Negara bagi setiap Warga Negara yang kehilangan hak atau benda. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat III yang membuat laporan ke kantor Polresta Bekasi bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan upaya hukum yang disediakan Negara;

10) Bahwa atas dasar laporan Tergugat III kepada kepolisian telah ditetapkan Tergugat I sebagai tersangka sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, hal ini menguatkan bahwa laporan Tergugat III kepada pihak kepolisian adalah cukup beralasan serta mempunyai dasar hukum, dan tentunya polisi telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

4. Perihal eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*).

11) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

12) Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III, demikian pula bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah terlibat dalam suatu transaksi apapun secara bersama-sama yang berkaitan dengan Penggugat. Bahkan Tergugat III tidak mengetahui apa hak atau benda milik Tergugat III yang hilang, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, dan berapa nilai bendanya yang dilaporkan? Sehingga sangat aneh dan tidak jelas bagaimana perhitungannya, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar). Berapa yang harus dibayar Tergugat III dan berapa yang harus dibayar Tergugat IV?;

13) Bahwa tidak jelas bagaimana kaitannya kerugian Penggugat yang dituntut dalam gugatannya, dengan laporan ke pihak kepolisian yang didaftarkan oleh Tergugat IV. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat membeli barang-barang berbahan besi dari Tergugat I dan Tergugat II, bukan dari Tergugat IV. Secara logika seharusnya Penggugat meminta ganti kerugian dari Tergugat I dan Tergugat II, karena selaku penjual barang-barang berbahan besi kepada Penggugat tentunya Tergugat I dan Tergugat II yang menerima uang dari Penggugat, bukan Tergugat IV;

14) Bahwa menurut keterangan penyidik kepolisian, atas laporan pidana yang dibuat oleh Tergugat IV belum dilakukan penyitaan atas barang



bukti berupa *moldings* atau barang-barang berbahan dasar besi tersebut;

- 15) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah sangat kabur dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya hubungan-hubungan hukum sebagaimana yang telah didalilkannya, baik antara Tergugat II dengan barang yang dipermasalahkan, hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat IV maupun hubungan hukum Tergugat II dan Tergugat IV dengan barang yang dipermasalahkan dalam gugatannya. Dari dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Rekonvensi Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam gugatan rekonvensi ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban konvensi;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perangkat elektronik berupa televisi, *video player*, *audio* dan perangkat elektronik lainnya sebagian untuk kepentingan pasar dalam negeri dan sebagian lainnya untuk tujuan ekspor sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1034/KM.4/2012, tanggal 13 April 2012 yang menetapkan area pabrik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi sebagai kawasan berikat, (bukti TIII/P Rekonvensi - 1);
3. Bahwa dalam mencapai tujuan usahanya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi bekerjasama dengan Tergugat II Dalam Konvensi, dimana Tergugat II Dalam Konvensi bertindak sebagai pemasok komponen elektronik yang harus dibuat Tergugat II Dalam Konvensi sesuai spesifikasi dan presisi (ketepatan) ukuran tertentu, oleh karena itu untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi meminjamkan alat berupa cetakan (*molding*) milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi yang terbuat dari besi kepada Tergugat II Dalam Konvensi sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) unit sejak tahun 2005, (bukti T III/P Rekonvensi - 2);
4. Bahwa alat berupa mesin *molding* atau yang dalam gugatan konvensi

Halaman 18 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



disebut sebagai barang-barang berbahan dasar besi, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi peroleh dengan membeli langsung dengan cara import dari Samsung Electronics Corporation di Korea, (bukti TIII/P Rekonvensi - 3);

5. Bahwa peminjaman mesin *molding* tersebut telah memperoleh izin dari Bea & Cukai setempat dalam hal ini KPPBC Tipe Madya Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Form BC.2.3. dan BC.2.7. yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai sebagai persyaratan keluar masuknya barang impor dari dan ke lokasi kawasan berikat, (bukti TIII/P Rekonvensi-4);
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, secara tiba-tiba Tergugat II Dalam Konvensi menghentikan produksi dan menutup pabrik tanpa pemberitahuan dengan keadaan mesin-mesin *molding* yang dipinjamkan masih berada di dalam pabrik Tergugat II Dalam Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi tidak tinggal diam begitu saja dan langsung serta merta mengerahkan upaya penarikan kembali barang miliknya yang dipinjamkan tersebut, akan tetapi yang didapati kemudian bahwa barang-barang berupa mesin *molding* milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi telah dipindahtangankan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi selaku pemilik;
8. Bahwa untuk menindaklanjuti keadaan tersebut dan karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi merasa dirugikan hak dan kepentingannya, maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi melaporkan kehilangan barang miliknya tengah dipinjamkan kepada Tergugat II tersebut kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi dengan nomor laporan Nomor LP/Pol.546/Reskrim.Metro.Bks., tanggal 7 April 2013;
9. Bahwa kemudian pihak kepolisian selaku penyidik melalui pengembangan penyelidikannya mendapati bahwa barang milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi berada di lokasi dan dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
10. Bahwa kemudian diketahui dan diakui bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi memperoleh barang-barang milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi berupa mesin *molding* berbahan dasar besi dari Tergugat I Dalam Konvensi dengan cara jual beli, dan ternyata Tergugat I Dalam Rekonvensi pun memperoleh barang-barang dimaksud dari karyawan Tergugat II Dalam Konvensi yang



telah menjualnya guna mendapatkan gaji disebabkan perusahaan tempat mereka bekerja yakni Tergugat II Dalam Konvensi telah tutup dan pemilik atau pengurus perusahaan telah melarikan diri, dan saat ini barang-barang tersebut berada di lokasi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang terletak di Jalan Raya Cikarang – Karawang Km. 29 Nomor 28, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

11. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mengakui dalam gugatannya telah melakukan jual beli dengan Tergugat I Dalam Konvensi atas jual beli barang-barang berbahan dasar besi (dalam hal ini mesin *molding*), yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan penuh Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi terhadap Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana didalilkan dalam poin 10 gugatan sehingga Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mengabaikan begitu saja asal muasal barang yang ditawarkan tanpa mempertanyakan dokumen kepemilikan dari *molding* tersebut seperti surat *abolish* BC 2.3. dan/atau BC 2.7.;
12. Bahwa sudah seharusnya Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mempertanyakan terlebih dahulu atau mencari tahu asal muasal barang yang hendak dibelinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi memiliki iktikad baik sebagaimana didalilkannya, apalagi transaksi yang akan dilakukan dalam jumlah besar seharga Rp2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah) lebih, namun sangat disayangkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mengabaikan kewajiban hukum untuk membuat terang barang dibeli agar tidak melanggar aturan hukum dalam hal ini Pasal 480 KUHPidana yang mengatur tentang larangan membeli barang hasil kejahatan, dengan demikian tidaklah dapat dikatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi beriktikad baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi berikut dengan bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi yang menerangkan perihal kerjasama dan peminjaman barang-barang produksi berupa mesin *molding*, maka nyata dan jelas bahwa



barang-barang berupa mesin *molding* yang dalam gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi disebut sebagai barang-barang berbahan dasar besi adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1471 BW yang menyatakan jual beli benda milik orang lain adalah batal, maka dengan demikian jual beli antara Tergugat II Dalam Konvensi dan Tergugat I Dalam Rekonvensi dan jual beli antara Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi atas mesin *molding* atau yang dalam gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi disebut sebagai barang-barang berbahan dasar besi sebagaimana dinyatakan dalam poin 4, 5 dan 6 gugatan adalah batal, dikarenakan merupakan jual beli atas benda atau barang milik orang lain dalam hal ini milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi dirugikan dengan kerugian materiil sebesar Rp94.780.904.079,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan harga pembelian dan biaya pengangkutan dan pemasukan barang-barang dimaksud dari Korea;
16. Bahwa selain itu dengan kenyataan hingga hari ini barang-barang milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi masih berada dilokasi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi tidak bisa memanfaatkannya untuk kepentingan produksi dan usaha Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi dalam hal ini menderita kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
17. Bahwa selanjutnya agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap mesin *molding* atau barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 539.500 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) kilogram yang berada di Jalan Raya Cikarang – Karawang Km. 29 Nomor 28, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon



kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal jual beli antara Tergugat II Dalam Konvensi dan Tergugat I Dalam Konvensi;
3. Menyatakan batal jual beli atas barang-barang berbahan dasar besi seberat 539.500 (lima ratus tiga puluh sembilan lima ratus) kilogram seharga Rp2.407.326.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) antara Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat I Dalam Konvensi;
4. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Konvensi sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas mesin *molding* atau yang disebut juga dengan barang-barang yang berbahan dasar besi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi sebesar kerugian materiil Rp94.780.904.079,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bekasi terhadap mesin *molding* atau yang disebut juga sebagai barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 539.500 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) kilogram yang berada di Jalan Raya Cikarang – Karawang Km. 29 Nomor 28, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat IV:

- 1) Bahwa seluruh dalil, argumentasi yang telah disampaikan oleh Tergugat III Dalam Konvensi (sekarang Penggugat Rekonvensi) adalah satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkannya dalam memutuskan gugatan balik (rekonvensi) ini;



- 2) Bahwa Penggugat Dalam Konvensi (sekarang Tergugat Rekonvensi) secara tegas dalam gugatannya telah mengakui membeli dari Tergugat I Dalam Konvensi sejumlah barang-barang berbahan dasar besi dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) ton. Pada butir 9 gugatan dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mengetahui Tergugat I Dalam Konvensi memperoleh barang-barang tersebut dari Tergugat II Dalam Konvensi, dijelaskan lebih lanjut oleh Tergugat Rekonvensi bahwa pimpinan perusahaan Tergugat II Dalam Konvensi sudah pergi meninggalkan perusahaan, dengan meninggalkan kewajiban membayar upah buruh yang nilainya cukup tinggi, sehingga untuk menutupi kewajiban upah tersebut maka Tergugat II Dalam Konvensi menjual barang-barang tersebut kepada Tergugat I Dalam Konvensi. Jelas sekali Tergugat Rekonvensi mengetahui latar belakang dijualnya barang-barang berbahan dasar besi (*moldings*) tersebut;
- 3) Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengetahui pimpinan perusahaan Tergugat II Dalam Konvensi telah meninggalkan perusahaan, oleh karenanya seharusnya Tergugat Rekonvensi harus berhati-hati pada saat membeli barang-barang tersebut dari Tergugat I Dalam Konvensi. Sebagaimana telah disampaikan dalam konvensi, tidak mudah untuk menerima apakah Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memiliki iktikad baik;
- 4) Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik beberapa *moldings* yang terbuat dari bahan dasar besi, yang secara sah dipinjamkan kepada Tergugat II Dalam Konvensi. Namun pada saat *moldings* tersebut hendak diambil kembali ternyata tidak ada lagi di lokasi pabrik Tergugat II Dalam Konvensi. Selaku pemilik maka Penggugat Rekonvensi telah membuat Laporan Pidana di Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi dengan Nomor LP/856/K/VI/2013/SPK/Resta.Bekasi, tanggal 19 Juni 2013 dengan peristiwa pidana penggelapan sesuai Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 5) Bahwa berdasarkan gugatan dalam konvensi, diketahui bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi saat ini telah menguasai *moldings* milik Penggugat Dalam Rekonvensi, yang dibelinya dari Tergugat I Dalam Konvensi, jelas bahwa jual beli tersebut tidak sah karena pemilik *moldings* adalah Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah menjualnya;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 574 KUHPdata, dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut pengembalian *moldings* milik

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



Penggugat Dalam Rekonvensi agar segera diserahkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 582 KUHPdata, atas tuntutan pengembalian *moldings* milik Peggugat Dalam Rekonvensi tersebut, tidak ada kewajiban bagi Peggugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan uang pengganti kepada Tergugat Dalam Rekonvensi;
- 8) Bahwa perkara ini timbul disebabkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya sudah sepatutnya dan adil apabila semua biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini menjadi tanggungan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Peggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pembelian *moldings* milik Peggugat Dalam Rekonvensi oleh Tergugat Dalam Rekonvensi yang dibeli dari Tergugat I Dalam Konvensi adalah tidak sah;
- 3) Menyatakan bahwa Peggugat Dalam Rekonvensi adalah satu-satunya pemilik sah atas *moldings* (barang-barang yang berbahan dasar besi) yang diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi dari Tergugat I Dalam Konvensi;
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bukan pembeli yang beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam KUHPdata;
- 5) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan dengan menyerahkan kepada Peggugat Dalam Rekonvensi seluruh *moldings* milik Peggugat Dalam Rekonvensi yang saat ini berada dibawah kekuasaan dan terletak di lokasi pabrik Tergugat Dalam Rekonvensi, tanpa adanya uang penggantian;
- 6) Menyatakan bahwa tindakan Peggugat Dalam Rekonvensi membuat Laporan Pidana di Kepolisian Resort Kota Bekasi dengan Nomor: LP/856/K/VI/2013/SPK/Resta.Bekasi, tanggal 19 Juni 2013 adalah sesuai dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 4 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Tergugat III dan IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 308/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 20 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yaitu: dari Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Februari 2015, Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan dari Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi kepentingannya, khususnya dengan kepemilikan barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton seharga Rp2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas barang-barang yang berbahan dasar besi seberat 500 (lima

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ton seharga 2,4 miliar rupiah (dua miliar empat ratus juta rupiah), yang ada dalam kekuasaan Penggugat di lokasi perusahaan Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, berupa barang-barang berharga berbahan dasar besi seberat 500 (lima ratus) ton, seharga 2,4 miliar (dua miliar empat ratus juta rupiah) berikut semua turunannya berupa surat-surat faktur pengantar barang, tiket timbangan barang dan cek-cek berharga sebagai bukti pembayaran barang senilai 2,4 miliar rupiah (dua miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III pada tanggal 3 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 dan 16 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., *juncto* Nomor 308/PDT/2015/PT.BDG., *juncto* Nomor 39/Akta.K/2015/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016;
2. Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2016;
3. Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I juga Turut Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat IV, III/Pembanding III, II juga Terbanding IV, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- I. Dalam Konvensi

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



- Dalam Eksepsi:

- 1) Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana dapat dibaca pada halaman 12 paragraf 6, dengan menyatakan "... jadi timbulnya masalah ini, biangnya adalah Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat III dan Tergugat IV telah melapor tentang keberadaan barang-barang yang berbahan dasar besi tersebut berada di tempat Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I, dan belum terbukti (masih perlu dibuktikan) bahwa Tergugat I melakukan tindak pidana penadahan (Tergugat I beli dari Tergugat II) atau penipuan atas barang-barang dimaksud yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat belum atau tidak bisa menuntut Tergugat I untuk menanggung ganti kerugian kepada Penggugat, akan tetapi beralasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai biang (pokok pangkal atau asal mula) penyebab timbulnya masalah ini, yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena barang-barang yang dibeli Penggugat dari Tergugat I tersebut, akan terhambat/tertunda/terhalang untuk diproses lebih lanjut oleh Penggugat sebagai Pengusaha";
- 2) Bahwa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat IV) adalah membuat laporan peristiwa kehilangan *moldings* yang sebelumnya terdapat pada lokasi pabrik Tergugat II, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan kehilangan tersebut, sampai pada akhirnya sebagai hasil penyidikan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan diketemukan *moldings* yang hilang termaksud telah diperjualbelikan oleh oknum karyawan Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menjual kepada Termohon Kasasi (Penggugat). Membuat laporan peristiwa hilangnya *moldings* oleh Pemohon Kasasi adalah suatu tindakan hukum yang dilindungi oleh hukum, Pasal (1) butir 24 dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat arti dari laporan, yaitu: "Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Selanjutnya pada ayat (1) Pasal 108 KUHAP telah diatur bahwa "Setiap orang yang mengalami, melihat,

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.” Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa membuat laporan kehilangan *moldings* kepada pihak kepolisian adalah hak Pemohon Kasasi yang dilindungi undang-undang;

- 3) Bahwa akibat dari salah membuat pertimbangan hukum tersebut, ternyata Pengadilan Tinggi Bandung telah langsung mengambil kesimpulan yang salah dengan menolak eksepsi Pemohon Kasasi sebagaimana telah dikabulkan sebelumnya oleh Pengadilan tingkat pertama;
- Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Bahwa dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan juga sebagai bagian pokok perkara ini;
 - 2) Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 13 dan 14 putusannya telah dapat membuat suatu kronologis peristiwa hukum/kejadian/dalam perkara ini. Satu fakta yang tidak terbantahkan adalah ternyata oknum serikat karyawan Tergugat II diduga telah menjual *moldings* milik Pemohon Kasasi (Tergugat IV) dan Tergugat III yang berada pada lokasi pabrik Tergugat II. Sebagaimana diketahui bahwa jajaran direksi dari Tergugat II pada saat itu sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak lagi hadir melakukan tindakan pengurusan perseroan Tergugat II, sampai akhirnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat II pailit sesuai dengan putusan Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan fakta persidangan tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung menerapkan hukum yang benar, dengan jeli mempertimbangkan adanya oknum serikat karyawan yang menjual *moldings* dan mengujinya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, yaitu bahwa yang berhak mewakili Tergugat II adalah direksi atau direktur dari Tergugat II dan bukan oknum serikat karyawan;
 - 3) Bahwa selanjutnya pada paragraf 3 halaman 14 putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Pengadilan Tinggi Bandung telah salah membuat pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



moldings telah berada di dalam wilayah ruang lingkup kekuasaan dan dalam areal perusahaan Tergugat II, sehingga Tergugat II berkedaulat penuh atau Tergugat II punya otoritas penuh atas *moldings*. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung jelas sekali keliru, karena pertimbangan tersebut telah menafikkan adanya hak kebendaan pihak lain *in casu* Pemohon Kasasi terhadap *moldings* yang berada di wilayah Tergugat II. Pengadilan Tinggi Bandung tidak serta merta dapat menyatakan bahwa tindakan oknum serikat karyawan yang menjual *moldings* adalah tanggung jawab pimpinan Tergugat II, sehingga selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung telah mengambil kesimpulan bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) adalah pembeli yang beriktikad baik, dan yang terjadi adalah kelalaian pimpinan Tergugat II untuk mengontrol karyawannya. Pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sedemikian sama sekali tidak adil, tidak berdasar hukum dan cenderung melompat pada suatu kesimpulan tanpa pertimbangan hukum yang cermat;

- 4) Bahwa pada halaman 15 dari putusan Pengadilan Tinggi Bandung, terlihat sekali lagi bagaimana Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Direksi maupun Komisaris Tergugat II tidak melaporkan oknum serikat pekerja yang menjual *moldings* tanpa kewenangan kepada pihak Kepolisian, "...menurut hukum merupakan persetujuan atau pengakuan secara diam-diam atas tindakan oknum karyawan pihak Tergugat II mengalihkan barang-barang *in casu* kepada Tergugat I...". Bahwa fakta di persidangan adalah Direksi atau Direktur Tergugat II sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak juga melakukan tindakan pengurusan, demikian juga dengan Komisaris Tergugat II sudah tidak berada di tempat dan tidak melakukan tindakan pengawasan. Lagi pula pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang pasti, tetapi telah mengabaikan UU Perseroan Terbatas, mengabaikan Anggaran Dasar Tergugat II, mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum serikat karyawan Tergugat II termaksud, sulit diterima oleh Pemohon Kasasi atau bahkan khalayak umum;
- 5) Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan atau berpura-pura tidak tahu bahwa yang mewakili Tergugat II pada persidangan adalah Kurator dan bukan Direksi atau Direktur Tergugat II. Secara



tanggungjawab hukum dan profesi, kurator Tergugat II fokus untuk menjaga kepentingan para kreditur Tergugat II dengan mengamankan *boedel* pailit, sedangkan *moldings* tidak termasuk dalam *boedel* pailit;

- 6) Bahwa “Pembeli beriktikad baik” yang disimpulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang cermat. Sudah menjadi fakta di Pengadilan tingkat pertama bahwa telah terjadi kekacauan pada Tergugat II yang diakhiri dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa *moldings* yang berada di lokasi Tergugat II telah dijual oleh oknum serikat karyawan Tergugat II. Seharusnya apabila Termohon Kasasi (Penggugat) mempunyai iktikad baik, maka Termohon Kasasi memeriksa dengan cermat asal usul dari *moldings* termaksud, karena *moldings* bukanlah dalam bentuk besi rongsokan seperti bekas kursi, lemari dan sebagainya, tetapi *moldings* mempunyai bentuk yang spesifik karena mempunyai fungsi sebagai alat cetak, terbuat dari besi padat yang berkualitas, kemudian dikontrol oleh otoritas dari Kantor Bea dan Cukai Republik Indonesia. Pemohon Kasasi tidak menemukan suatu ketentuan yang mendefinisikan “Pembeli beriktikad baik”, dan sesungguhnya adalah hal yang sulit untuk membuktikan seseorang sebagai “Pembeli beriktikad baik”. Berdasarkan teori hukum disebutkan bahwa apabila pembeli telah membeli sesuatu melalui tempat pelelangan umum, dapat dianggap sebagai “Pembeli beriktikad baik”, sebab penjualan tersebut diumumkan pada khalayak ramai dan dilakukan oleh Kantor Lelang dan Juru Lelang yang sah. Berbeda halnya apabila membeli barang secara diam-diam dan apalagi tanpa melakukan pemeriksaan yang selayaknya tentang keabsahan penjual maupun barang yang dijualnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi) didasarkan pada pertimbangan untuk menghemat waktu, biaya dan akan lebih mudah apabila Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara gugat konvensi karena tentunya duduk persoalannya telah dipahami dengan baik. Pertimbangan kami ini juga dibenarkan oleh hukum berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum

Halaman 31 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



tidak diterimanya (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV dengan alasan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV adalah berhubungan erat dengan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa ketentuan mengenai rekonvensi yang diatur dalam Pasal 132b HIR, penjelasan mengatur yaitu: "Gugatan pertama dan gugatan perlawanan diajukan bersama-sama jawaban Tergugat atas gugatannya, baik secara tertulis maupun lisan. Gugatan pertama dan gugatan perlawanan itu harus diperiksa dan diputus sekaligus dalam satu surat keputusan. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, bisa juga perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah, akan tetapi yang tidak boleh diabaikan ialah bahwa kedua gugatan itu harus senantiasa diselesaikan pemeriksaannya oleh Hakim itu juga sampai dijatuhkan putusan yang terakhir";

- Bahwa selama persidangan gugat konvensi berlangsung telah terbuka fakta-fakta persidangan, seperti ternyata *molding* milik Pemohon Kasasi yang dilaporkan hilang dari lokasi/pabrik PT Kepsonik Indonesia (Terbanding semula Tergugat II), pada saat itu dan sampai sekarang berada di bawah penguasaan Terbanding (semula Penggugat), dan telah disita oleh pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/856/K/VI/2012/SPK/Resta.Bks., tanggal 19 Juni 2012 yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa gugatan rekonvensi dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat IV) agar *Judex Facti* memberikan putusan yang memperjelas kedudukan/kepemilikan *molding* milik Pemohon Kasasi yang saat ini berada dalam penyitaan Kepolisian dan terletak di pabrik milik Terbanding (semula Penggugat), hal ini dapat diperhatikan pada *petitum* gugat rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat IV), sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* yang diharapkan Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan dapat diperoleh dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi oleh *Judex Facti* saat ini tidak memberikan kejelasan atas kepemilikan *molding-molding* milik Pemohon Kasasi (semula Tergugat IV);
- Bahwa apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), menurut pendapat kami tidak otomatis atau tidak



serta-merta memberikan konsekwensi bahwa gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Perkara gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi harus diperiksa secara seksama oleh *Judex Facti* sebagai dua perkara yang memiliki dasar hukum atau alas hak masing-masing dan ditujukan untuk suatu maksud tertentu;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusan tidak cermat dan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*):

- 1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 308/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 20 Oktober 2015 adalah kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende geotiveerd*) dan berat sebelah, sebab sama sekali tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti bantahan/penyangkalan (*tegenbewijs*) yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding III/Tergugat III, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana dimaksud dalam irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut nyata-nyata harus ditolak. Hal ini dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:
- 1.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 15-16 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa harga barang-barang *in casu* adalah pantas dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I pun memperoleh barang-barang *in casu* dengan cara membeli dari pihak Tergugat II dan harganya pun sudah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada pihak Tergugat II”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat yang membeli barang-barang *in casu* dari Tergugat I tanpa Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat II, dimana barang-barang *in casu* berada dalam wilayah dan kekuasaan Tergugat II, dan menurut Tergugat I barang-barang *in casu* dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II, maka menurut Pengadilan Tinggi secara hukum jual beli yang terjadi atas barang-barang *in casu* dari pihak Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya barang-barang *in casu* tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah pantas mendapat pembenaran secara hukum, bahwa Penggugat memang berada dalam posisi sebagai



pembeli yang beriktikad baik, yang secara hukum haruslah mendapat perlindungan hukum atas barang-barang yang dibelinya itu, serta beralasan pula secara hukum jual beli tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga beralasan, *petitum* 3 dan *petitum* 4 dan *petitum* 5 serta *petitum* 9 gugatan Penggugat, beralasan untuk dikabulkan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beriktikad baik, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka beralasan hukum perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka beralasan *petitum-petitum* gugatan Penggugat dikabulkan”;

- 1.3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tidak cermat dan tidak cukup menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* hanya menguraikan pertimbangan hukum mengenai keabsahan hubungan hukum jual beli barang/*molding* antara Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I tanpa menguraikan pertimbangan hukum tindakan Pemohon Kasasi melaporkan ke pihak Kepolisian sebagai perbuatan melawan hukum, padahal ketentuan Pasal 1365 BW mengharuskan bahwa sebuah tindakan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi secara kumulatif seluruh unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, *Judex Facti* tidak mengurai unsur yang paling penting dalam perkara *a quo* yakni, apakah tindakan pelaporan tentang pencurian dengan pemberatan Pemohon Kasasi ke Kepolisian (*vide* bukti TIII-2) merupakan suatu kesalahan dan suatu perbuatan melawan hukum;

- 1.4. Bahwa keputusan *Judex Facti* yang tidak cermat dan tidak lengkap tersebut berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: “Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung



Nomor 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa "Karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan";

1.5. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tingkat banding telah terbukti tidak cermat, tidak lengkap dan tidak seksama, maka patut yang mulia Majelis Hakim Agung yang memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding I/ Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik;

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding I/Penggugat merupakan pembeli yang beriktikad baik, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya halaman 16: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat yang membeli barang-barang *in casu* dari Tergugat I tanpa Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat II, dimana barang-barang *in casu* berada dalam wilayah dan kekuasaan Tergugat II, dan menurut Tergugat I barang-barang *in casu* dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II, maka menurut Pengadilan Tinggi secara hukum jual beli yang terjadi atas barang-barang *in casu* dari pihak Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya barang-barang *in casu* tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah pantas mendapat membenaran secara hukum, bahwa Penggugat memang berada dalam posisi sebagai pembeli yang beriktikad baik, yang secara hukum haruslah mendapat perlindungan hukum atas barang-barang yang dibelinya itu serta beralasan pula secara hukum jual beli tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga beralasan *petitum* 3 dan *petitum* 4 dan *petitum* 5 serta *petitum* 9 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

2.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang intinya menyatakan bahwa belum dapat dipastikan apakah barang barang *molding* tersebut milik Tergugat II seperti dalam pertimbangan di halaman 12: "Menimbang,baru diketahui bahwa ada sangkaan (belum dapat dipastikan) bahwa barang-barang berbahan dasar besi tersebut kemungkinan milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dititipkan



pada Tergugat II belum bisa dipastikan milik Tergugat II, kemudian Tergugat II alihkan dengan cara dijual kepada Tergugat I (Tergugat I beli dari Tergugat II), lalu barang *in casu* Tergugat I jual kepada Penggugat (Penggugat beli dari Tergugat I)". Diperkuat oleh pengakuan Tergugat II bahwa benar barang *molding* tersebut bukan milik Tergugat II, seharusnya menurut hukum kesimpulan *Judex Facti* mengenai jual beli antara Tergugat II (apalagi dalam perkara *a quo* dinyatakan oleh *Judex Facti* yang melakukan jual beli oknum pekerja Tergugat II yang tidak memiliki kewenangan mengatasnamakan Tergugat II) dengan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUHPdata: "Jual beli barang milik orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";

- 2.3. Bahwa oleh karena jual beli antara Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dengan Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I batal demi hukum, maka sudah sepatutnya jual beli yang dilakukan antara Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat dengan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat dianggap batal demi hukum juga. Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai pembeli yang beriktikad baik, karena Termohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat tidak bersikap hati-hati dalam melakukan jual beli dengan Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I, mengingat barang yang dibeli dari Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I bukanlah besi tua/rongsokan biasa, melainkan *molding*/cetakan besi yang biasa digunakan untuk produksi skala besar dan diperoleh dari kawasan berikat yang tentunya memiliki prosedur dan dokumen-dokumen resmi yang ditentukan oleh Ditjen Bea Cukai;
- 2.4. Bahwa pada saat transaksi jual beli antara Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I sebagian dilakukan secara langsung di area milik Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II dan dihadiri oleh karyawan Termohon kasasi I/Pembanding I/Penggugat, dimana karyawan tersebut mengetahui bahwa barang berbahan dasar besi/*molding* yang akan dibeli dari pada saat transaksi tersebut berpotensi masalah, karena yang menjual adalah oknum serikat pekerja dari Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II dan saat itu



Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II sudah berhenti memproduksi dan dalam proses pailit;

- 2.5. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya menerapkan perlindungan kepada pembeli yang beriktikad baik adalah dalam bentuk melindungi hak Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I selaku penjual barang/*molding* sebagaimana termuat dalam Pasal 1471 KUHPerdara, bukan dalam bentuk mengesahkan jual beli yang secara hukum tidak sah dan malah membebankan kesalahan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III;
- 2.6. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan jawaban Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II dalam berita acara sidang, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding dibatalkan;
3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.
 - 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III membuat Laporan Pencurian dengan Pemberatan ke Kepolisian Bekasi adalah dalam rangka mempertahankan harta benda milik Pemohon Kasasi sekaligus ingin menguasai kembali harta bendanya yang hilang dicuri, sesuai dengan koridor hukum yang dibenarkan (*rechmatige daad*);
 - 3.2. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT Citra Adi Bakti, 2005, halaman 10-14), unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
Adanya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan dari si pelakunya, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya meliputi:
 - b.1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b.2. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - b.3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;



- b.4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
- b.5. Perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat (ketertiban umum);

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi berupa melaporkan tindakan pencurian dengan pemberatan, sama sekali tidak termasuk dalam kategori melanggar undang-undang, tidak melanggar hak orang lain, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Kasasi, bukan pula bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III melaporkan ke Kepolisian atas kehilangan barang berbahan dasar besi/*molding* tidak memenuhi unsur kesalahan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

- d. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III melaporkan ke Kepolisian atas kehilangan barang berbahan dasar besi/*molding* tidak menimbulkan kerugian materiil kepada Termohon Kasasi I/ Pembanding I/ Penggugat, karena barang-barang tersebut masih ada dalam penguasaan Termohon Kasasi/Pembanding I/ Penggugat. Begitupun halnya tidak ada kerugian immateriil yang ditimbulkan, karena status Termohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat dalam proses laporan pidana tersebut bukan terlapor, hanya sebatas sebagai saksi;

- e. Adanya hubungan *kausalitas* antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa tidak ada hubungan *kausalitas* antara perbuatan Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat III melaporkan adanya tindak pidana atas harta benda milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III yang sedang dipinjamkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Pembanding I/ Penggugat;

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum harus memenuhi kelima unsur tersebut;

- 3.3. Bahwa Laporan Polisi yang Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III lakukan tidak spesifik menunjuk siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut (terlapor), apalagi menuduh Termohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat sebagai pelaku tindak pidananya, bahwa kemudian diketahui barang-barang yang berbahan dasar dari



besi/*molding* milik Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat III tersebut berada dalam penguasaan Termohon Kasasi berdasarkan jual beli antara Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I, merupakan hasil penyelidikan dari pihak Kepolisian yang menindaklanjuti laporan Pemohon Kasasi;

3.4. Bahwa yang Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III lakukan adalah dalam rangka upaya pemenuhan kembali hak-hak Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III selaku korban atas harta bendanya yang hilang dicuri, sesuai dengan ketentuan H.I.R Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Tiap-tiap orang terhadap siapa dilakukan perbuatan yang dapat dihukum atau yang mengetahui perihal itu, berhak tentang itu mengajukan pengaduan atau memberitahukan hal itu kepada salah seorang pegawai atau pejabat yang tersebut dalam Pasal 39 atau kepada Bupati";

3.5. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 562 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum, sedang mengenai penahanan terhadap Penggugat-Penggugat/Terbanding-Terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1085 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986 yang menegaskan: "Adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada Penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2494 K/Pdt/2009, tanggal 9 Juni 2010 yang berbunyi: "Tindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan adalah hak dan karenanya bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut setelah



diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt/2011, tanggal 31 Mei 2011 yang menyatakan: “Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap Warga Negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum;

3.6. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III telah melaporkan ke Kepolisian atas hilangnya barang-barang yang berbahan dasar besi (*molding*) yang dikuasai oleh Termohon Kasasi, adalah sebuah kekeliruan dan nyata-nyata kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Melaporkan adanya tindak pidana yang dialami atau diketahui adalah suatu perbuatan yang dibenarkan dalam negara hukum dan merupakan hak setiap Warga Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut;

4. *Judex Facti* melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan saksi dan korban.

4.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan amar putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III melaporkan adanya tindak pidana yang dialaminya merupakan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban Pasal 10 yang menyatakan:

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang



akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- 4.2. Bahwa Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah merupakan korban dari adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam kapasitas sebagai korban yang kehilangan barang/harta benda miliknya, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III melakukan tindakan pelaporan ke pihak Kepolisian sebagai upaya legal dan sah untuk melindungi kepentingan dan hak Pemohon Kasasi /Pembanding II/Tergugat III berupa mempertahankan harta benda dan upaya untuk menguasai kembali harta benda miliknya sendiri (dalam hal ini *molding-molding* milik Pemohon Kasasi) yang saat itu berada dalam penguasaan Termohon Kasasi III/ Terbanding II /Tergugat II hilang dicuri oleh pihak lain. Oleh karena itu Laporan Polisi yang Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III lakukan bukan didasarkan atas iktikad tidak baik, namun sejatinya dalam rangka memulihkan hak hukum Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III;
- 4.3. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tingkat banding telah melanggar undang-undang, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut ditolak;
5. *Judex Facti* tingkat banding telah keliru menetapkan status kepemilikan *molding* sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikut:
 - 5.1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 12 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan ada pengaduan dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak Kepolisian atas barang-barang berbahan dasar besi yang dibeli Penggugat dari Tergugat I, baru diketahui bahwa ada sangkaan (belum dapat dipastikan) bahwa barang-barang berbahan dasar besi tersebut kemungkinan milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dititipkan pada Tergugat II belum bisa dipastikan milik Tergugat II, kemudian Tergugat II alihkan dengan cara dijual kepada Tergugat I (Tergugat I beli dari Tergugat II), lalu barang *in casu* Tergugat I jual kepada Penggugat (Penggugat beli dari Tergugat I);
 - 5.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai



kasawan berikat. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III merupakan pengusaha kawasan berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.05/1994 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT Samsung Electronics Indonesia yang tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Berikat dan sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini semua *molding* /barang cetakan berbahan dasar besi milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III merupakan barang modal yang berasal dari impor yang ditanggungkan bea masuk dan pajak-pajak lainnya, sehingga arus keluar masuk barang modal tersebut harus teregistrasi/tercatat dan atas persetujuan petugas Ditjen Bea Cukai, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Ditjen Bea Cukai (form BC 2.3 dan BC 2.7). Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 57/BC/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan PERDIRJEN Nomor 35/BC/2013;

5.3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III ajukan berupa dokumen-dokumen Bea Cukai yang dikeluarkan secara resmi oleh Ditjen Bea Cukai (*vide* bukti TIII/3 – TIII-56) bahwa *molding*/cetakan berbahan dasar besi adalah benar dan nyata-nyata tercatat atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III yang merupakan barang modal yang teregistrasi dan dalam pengawasan Ditjen Bea Cukai, yang statusnya sedang dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II dalam rangka proses produksi. Bahkan karena hilangnya *molding-molding* tersebut Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III dikenakan pelunasan bea masuk dan sanksi denda administrasi oleh Ditjen Bea Cukai sebesar Rp9.056.749.000,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* bukti TIII-57 – TIII-60). Oleh karena itu sulit terbantahkan dan sangat tidak berdasar jika *Judex Facti* berkesimpulan bahwa *molding*/bahan cetakan berbahan dasar besi tersebut belum pasti milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III;

5.4. Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan



pengakuan dari Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II yang tegas-tegas dalam jawaban gugatannya mengakui bahwa *molding*/barang cetakan berbahan dasar besi tersebut bukan aset milik Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II, melainkan milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III dan milik Pemohon Kasasi I/Pembanding III/Tergugat IV yang dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II, oleh karena itu Tim Kurator Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II tidak dimasukkan ke dalam *boedel* pailit yang diurus pemberesan harta/asetnya oleh Tim Kurator, sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat II huruf D angka 4 yang berbunyi: "Bahwa besi plat *molding* seberat 539.500 kg atau (\pm 500 ton) bukanlah harta PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit), sehingga Penggugat telah salah menarik Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat";

5.5. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan jawaban Termohon Kasasi/Terbanding II/ Tergugat II dalam berita acara sidang, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding dibatalkan;

5.6. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian terkait dengan bukti petunjuk:

6.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 15 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dengan dibiarkannya, tidak dilaporkannya oleh pihak Tergugat II kepada Kepolisian, atas perbuatan oknum karyawan Tergugat II ke Kepolisian, yang menurut pihak Tergugat II barang-barang *in casu* telah dialihkan oleh oknum karyawan dari Tergugat II tanpa persetujuan jajaran Direksi dan Komisaris, agar oknum-oknum karyawan tersebut diproses sesuai hukum menurut Pasal 374 KUHPidana, yang merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, memberi bukti petunjuk bahwa tindakan para karyawan tersebut menurut hukum merupakan persetujuan atau pengakuan secara diam-diam atas tindakan oknum karyawan pihak Tergugat II mengalihkan barang-barang *in casu* kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I alihkan kepada Penggugat, padahal yang sebenarnya pihak Tergugat II haruslah bertindak lebih dahulu mengambil tindakan melaporkan ke Kepolisian atas kejadian



pengalihan barang-barang tersebut kepada Tergugat I, mendahului tindakan Tergugat III dan Tergugat IV atas barang-barang *in casu* oleh karena barang-barang *in casu* berada di dalam wilayah kekuasaan Tergugat II, akan tetapi pihak Tergugat II baru bertindak dengan sifatnya hanya mendukung saja laporan dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Kepolisian tanpa Tergugat II introspeksi diri, bahwa yang paling bertanggung jawab atas barang-barang *in casu* sebenarnya adalah Tergugat II bukanlah Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena barang-barang *in casu* tidak berada di dalam wilayah kekuasaan dari Tergugat III dan Tergugat IV lagi, akan tetapi berada di dalam wilayah kekuasaan Tergugat II;

6.2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan pembuktian dalam perkara *a quo*, sebagaimana diketahui dalam hukum perdata, bukti petunjuk tidak dikenal dan bukanlah salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam acara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

6.3. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat banding menyebutkan adanya bukti petunjuk berupa “persetujuan atau pengakuan secara diam-diam dari Tergugat II atas tindakan oknum karyawan Tergugat II mengalihkan barang-barang yang berbahan dasar besi (*molding*) milik Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Terbanding, Hal ini jelas-jelas sebuah kecerobohan yang nyata dari *Judex Facti* yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

7. Adanya kekhilafan *Judex Facti* dalam menyimpulkan perbuatan Tergugat II tidak melaporkan oknum karyawan yang melakukan penjualan sebagai “persetujuan atau pengakuan diam-diam” dari Tergugat II:

7.1. Bahwa sebuah kekeliruan yang nyata jika kesimpulan *Judex Facti* tingkat banding yang secara subjektif menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II menyetujui tindakan oknum



karyawan Termohon Kasasi III/ Terbanding II/Tergugat II yang menjual barang-barang berbahan dasar besi/*molding* yang ada dalam penguasaan Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II tanpa sepengetahuan Termohon Kasasi III/ Terbanding II/ Tergugat II;

7.2. Bahwa *Judex Facti* tidak menggali dan mendalami fakta lebih dalam yang terungkap, bahwa pada saat penjualan *molding* secara tidak sah oleh oknum karyawan Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II kepada Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I, pada kenyataannya semua penanggung jawab tertinggi dalam perusahaan Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II (dalam hal ini Direksi dan Komisaris perusahaan) semuanya sudah tidak berada di Indonesia, (*vide* kesaksian Abdul Azis yang menyatakan bahwa saksi tidak ada melaporkan ke atasan telah menjual *molding*/besi tua tersebut karena sudah tidak ada atasan lagi), dengan kata lain otoritas yang berwenang yang secara sah dapat mewakili Termohon Kasasi III/Terbanding II/ Tergugat II sudah tidak ada lagi. Disamping itu *Judex Facti* juga menafikkan bahwa dalam proses persidangan gugatan ini, yang mewakili Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II adalah Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, karena Termohon Kasasi III/ Terbanding II/Tergugat II dalam status pailit;

7.3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II sedang berstatus dalam pailit, maka Termohon Kasasi III/Terbanding II/ Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kurator tidak terlalu *concern* terhadap tindakan oknum karyawan yang melakukan penjualan *molding-molding* milik Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat III & Pemohon Kasasi I/Pembanding III/Tergugat IV yang sedang dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II, karena *molding-molding* tersebut tidak termasuk dalam *boedel* pailit yang menjadi tanggung jawab Kurator;

7.4. Bahwa jikapun perbuatan oknum pekerja Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II disetujui/diakui oleh Tergugat II, maka tidak serta merta hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karena siapapun yang menjual *molding* kepada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat, baik itu oknum pekerja Termohon Kasasi III/ Terbanding II/Tergugat II ataupun Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II sendiri adalah perbuatan melawan hukum, karena menjual barang yang bukan miliknya sendiri tanpa hak;



7.5. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah keliru menyimpulkan persetujuan diam-diam oleh Tergugat II, atas penjualan barang berbahan dasar besi/*molding* oleh oknum pekerja Termohon Kasasi III/Terbanding/Tergugat II kepada Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I sebagai transaksi jual beli yang sah, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi (I), (II) tanggal 28 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal (I) dan (II) tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Penggugat yaitu jual beli dengan Tergugat I, sedang hubungan hukum dengan Tergugat III dan IV tidak dijelaskan, Tergugat III dan IV kapasitasnya hanya melaporkan ke Polisi sehingga objek berupa *molding* disita oleh Penyidik, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT LG ELECTRONIC INDONESIA, Pemohon Kasasi II PT SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 308/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 20 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 4 Februari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT LG ELECTRONIC INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II **PT SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 308/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 20 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 4 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 2695
K/Pdt/2016